

**TINJAUAN YURIDIS MENTRANSMISIKAN INFORMASI
ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN**



SKRIPSI

DISUSUN OLEH

SELFANA SINAGA

NIM: 1611111110

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2020

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN
INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

Selfana Sinaga

NIM. 16.1111111.0

PEMBIMBING

Dr. Muhammad Sholehuddin., SH., M.H

**HALAMAN PERSETUJUAN
SIKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN
INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN**

Disusu oleh:

Selfana Sinaga

NIM. 1611111110

Disetujui dan Disahkan Oleh

Pembimbing

Dr. Muhammad Sholehuddin., SH., MH

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Sadjjono, SH.,M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selfana Sinaga
Tempat/Tgl Lahir: 12 September 1998
NIM : 1611111110
Arah Minat : Hukum pidana
Alamat : Mariah Bandar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/ memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat)

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagit), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 08 juli 2020
penulis

Selfana Sinaga
NIM. 16.1111111.0

Sikripsi ini telah telah dipertahankan di depan tim dosen penguji sikripsi fakultas
hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada tanggal; 08 juli 2020

Dan telah di terima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
serjana hukum

Tim penguji

1. Dr. Muhammad Sholehuddin., SH., MH
2. Murry Darmoko, SHI.,MA
3. Vera Rimbawani, SH.,MH

Mengesahkan

Dekan,

(Prof. Dr. Sadjijono, SH.,M.Hum.)

ABSTRACT

JURIDIC REVIEW MENTRANSMISING ELECTRONIC INFORMATION WHICH VIOLES DECENCY

The research objective is to determine the effectiveness of article 27 paragraph 1 concerning stating the transmission of information and electronics that violate decency and to determine the law enforcement factors of article 27 paragraph 1 of the ITE law. The benefits of this research are intended as writing that can provide benefits to readers in the form of legal scientific work at the Law Faculty of Bhayangkara University in Surabaya, and as reference material for other writers who discuss the same problem. Research methods are normative legal methods or library research. In this Law the misuse of the application is regulated in article 27 paragraph 1 where the article regulates someone who does not have the right to distribute content that violates decency.

Keywords: *article 27 paragraph 1, decency, law.*

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN

(Studi Kasus Putusan No.228/PID.B/2015/PN.Pgp)

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektifitas pasal 27 ayat 1 tentang menyatakan mentransmisikan informasi dan elektronik yang melanggar kesusilaan dan untuk mengetahui faktor penegakan hukum pasal 27 ayat 1 undang undang ITE. Manfaat penelitian ini dimaksudkan sebagai tulisan yang dapat memberikan manfaat bagi pembaca berupa karya ilmiah hukum pada akultas ukum Universitas Bhayangkara Surabaya, dan sebagai bahan referensi bagi penulis yang lain yang membahas masalah yang sama. Metode penelitian metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Pada Undang-undang ini penyalahgunaan aplikasi tersebut diatur dalam pasal 27 ayat 1 dimana pasal tersebut mengatur tentang seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan. **Kata kunci: pasal 27 ayat 1, kesusilaan, hukum.**

DAFTAR ISI

Cover	
Halaman Pengesahan	
Abstrak	V
Daftar Isi.....	VIII
Kata Pengantar	V
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C.Tujuan Penelitian.....	4
D.Manfaat Penelitian.....	5
E.Tinjauan Pustaka.....	5
F.Metode Penelitian	7
G.Sistematika Penulisan.....	18
BAB 2 Tindak Pidana mentransmisikan informasi yang melanggar kesusilaan	20
A. Pengertian tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang melanggarkesusilaan	20
B. Unsur- unsur tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan	28
C. Bentuk-bentuk tindak pidana mentransmiskan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan	31
D. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana mentransmisikan elektronik yang melanggar kesusilaan	35

BAB 3 Penegakan hukum dalam tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik	
yang melanggar kesusilaan	38
A. Kasus posisi.....	38
B. Dakwaan penuntut umum	39
C. Tuntutan jaksa penuntut	39
D. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.....	40
E. Amar putusan	52
F. Analisi putusan hakim.....	53
BAB 4 Penutup	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
Daftar pustaka	60

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN” (Studi kasus pu tusan, Nomor. 228/PID.B/2015/PN.Pgp)**

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Bhayangkara Surabaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penuh rasa hormat penulis sangat-sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai terutama yang saya hormati;

1. Bapak Brigjen pol (purn) Drs. Edy Prawoto, SH.,M.,Hum selaku rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Prof. Dr. Sadjijono, SH.,M.Hum selaku dekan fakultas hukum universitas bhayangkara Surabaya
3. Ibu Ina Rosmaya, SH.,M.,Hum dosen pembimbing yang telah yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi bisa terselesaikan dengan baik
4. Bapak/Ibu pengajar fakultas hukum yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan penulis terhadap dunia ilmu hukum
5. Kedua orang tua dan semua keluarga. Terimakasih untuk doa, semangat dan asupan lainnya yang sudah diberikan
6. Para crew rojo warkop, crew warkop bintang timur. Terimakasih sudah memberikan tempat/ fasilitas dalam pengerjaan skripsi ini

7. Terima kasih untuk saudara-saudaraku mahasiswa fakultas hukum angkatan 2016 yang telah bersama-sama berjuang dari awal hingga akhir untuk mendapatkan gelar sarjana

Akhir kata penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga sikripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam perkembangan ilmu hukum

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan yang terjadi dalam bidang teknologi semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dewasa ini. Pada hakikatnya pemanfaatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi mampu memberikan perubahan, salah satunya adalah perilaku setiap orang secara global saat ini. Perkembangan di bidang teknologi mampu merubah hubungan dunia seolah menjadi tanpa batasan-batasan (*borderless*) yang berhubungan dengan budaya, sosial dan ekonomi yang dinamis berlangsung dengan begitu cepat. Teknologi informasi tidak hanya mampu meningkatkan kemajuan pembangunan, kesejahteraan dan peradapan, tetapi juga dapat menimbulkan perubahan negative yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang sudah berlaku. Penyerangan terhadap kepentingan orang melalui pemanfaatan teknologi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang ITE yang dikenal sebagai dasar hukum terkait telematika atau *cyber law*. UU ITE sempat mengalami perubahan dengan mendapatkan informasi namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri salah satunya yaitu ialah kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.¹

Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan manusia sangat membutuhkan segala jenis pelayanan teknologi terutama dalam bidang telekomunikasi untuk mempermudah setiap orang untuk bertelekomunikasi. Namun sering kali teknologi tersebut disalah gunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan persoalan yg rumit. penghargaan dan sebagai fasilitas lain untuk berkomunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

¹ Maskun, (*cyber crime*), suatu pengantar, kencana, jakarta, 2013, hlm 9

Menurut pendapat tokoh sosiologi yaitu: Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat.² Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat. Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia mengundang timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana, disamping perkembangannya tersebut tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan masyarakat tentang hukum, hal ini yang menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku tindak pidana. Salah (1) satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana, khususnya.

Tentang masalah perbuatan (tindak pidana), dalam kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat terlepas dan bahkan seringkali bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju ("*hitech*" atau "*advanced technology*"), khususnya di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet). Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa diikuti dengan adanya akibat (dampak), baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Pertimbangan dapat menjamin penghormatan, pengakuan dan kebebasan terhadap hak yang dimiliki setiap individu, serta untuk melindungi korban kejahatan ITE yang sangat rawan terjadi. Salah satunya tentang kejahatan kesusilaan yang objeknya berhubungan dengan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur perbuatan kesusilaan dengan menggunakan

²Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali,jakarta, Pers, 2011.hlm 29

sarana komputer dan lainnya. Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam UU ITE yaitu pada Pasal 27 sampai Pasal 37, tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE terbut ketentuan yang ada di dalam pasal itu telah mengatur tentang perkembangan jenis kejahatan yang sifatnya tradisional sebagaimana yang tertuang dalam KUHP.

Salah satunya penyebaran informasi yang menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu kehadiran hukum dengan fungsinya sebagai alat pengendali sosial dimana menurut Ronny Hantijo Soemitro, kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat akibatnya seperti larangan tuntutan-tuntutan pemindaan dan pemberian ganti rugi.³ bagi kehidupan sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat dan benar benar perbuatan yang di larang oleh pemerintah.

Pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang unsurnya tentang Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat pelanggaran tentang kesusilaan. Kemudian yang menjadi persoalan dalam undang-undang tersebut karena tidak adanya definisi dan rujukan tentang pelanggaran kesusilaan yang dimaksud. Pasal 27 ayat (1) UU ITE kemudian menjadi kabur karena tidak diberikannya definisi dan rujukan apakah kesusilaan yang dimaksud sama dengan kesusilaan dalam KUHP. Setelah dilakukan revisi, pemerintah memberikan penjelasan tentang Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE maka akan merujuk pada KUHP. Seharusnya pemerintah memberikan penjelasan unsur melanggar kesusilaan dalam UU ITE sehingga dalam penerapan hukumnya dapat memberikan kepastian dan tidak menimbulkan banyak penafsiran. Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan maka judul jurnal ini adalah "ANALISIS YURIDIS, MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN rancangan undang-undang perubahan atas undang-

³Adami Chazawi, dan Ardi Ferdian, tindak pidana informasi & Transaksi Elektronik bayumedia publishing malang, 2011 hlm, 32

undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang informasi dan teknologi elektronik. Naskah undang-undang tersebut tercatat dalam lembaran negara nomor 5952 dan telah resmi berlaku usai melewati 30 hari sejak di sahkan menjadi undang-undang pada tanggal 27 oktober 2016 dan dimulai berlaku senin tanggal 28 november 2016. Awalnya undang-undang informasi dan teknologi elektronik disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di indonesia kemudian di tengah perjalanan terjadi polemik dan kasus menimbulkan pro dan kontra terhadap pasal pasal di undang-undang informasi dan teknologi terutama terkait dengan penggunaan media sosial.

Merespon perkembangan modus operandi suatu tindak pidana yang di lakukan melalui media elektronik sejak tahun 2008 telah diatur melalui undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang no.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih di pergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil tindak pidana dampak hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan mélanggar kesusilaan dalam putusan No:228/PID.B/2015/PN.Pgp?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringatan pidana dalam putusan No:228/PID.B/2015/PN.Pgp?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektifitas pasal 27 ayat 1 tentang menyatakan mentransmisikan informasi dan elektronik yang melanggar kesusilaan
2. Untuk mengetahui faktor penegakan hukum pasal 27 ayat 1 undang undang ITE

D. Manfaat Penelitian

1. Dimaksudkan sebagai tulisan yang dapat memberikan manfaat bagi pembaca berupa karya ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

2. Sebagai bahan referensi bagi penulis lain yang ingin membahas masalah yg sama mengenai mentransmisikan informasi dan elektronik yang melanggar kesusilaan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum. selain itu juga sebagai wahana informasi baik bagi aparat penegak hukum maupun kepada masyarakat

E. Tinjauan Pustaka

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Tindak pidana mentransmisikan informasi dan elektronik yang melanggar kesusilaan Indonesia merupakan suatu aturan hukum, yang juga disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh Negara. Sementara itu, Simons berpendapat, pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.

pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengaturan penegakan hukum pidana. keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah

melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang. harus ada alat bukti sah alat bukti yang dimaksud adalah keterangan terdakwa alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam dalam menjatuhkan hukuman pidana yang didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek.

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga menyatakan bahwa tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu; pasal 8 ayat (2); “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa.

Praktek ppidanaan itu berada dibawah pengaruh dari paham pembalasan atau (vergeldingsidee) dan paham pembuat jahat atau Pada dasarnya terdapat tiga (3) pokok pemikiran tujuan yang ingin dicapai dengan suatu ppidanaan yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari pelanggar itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jahat untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran
3. Untuk membuat pelanggar-pelanggar tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan pelanggaran pelanggaran yang lain, yakni pelanggar-pelanggar yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Sanksi Pidana perlu dilakukan kepada pelaku tindak pidana/pelanggar hukum, sehingga dapat memberikan efek jahat kepada pelaku.

Menurut penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa tujuan ppidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, social, dan keagamaan, sehingga tercapai tujuan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Pelaku tindak pidana orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang di kehendaki oleh undang-undang, baik

itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga. mentransmisikan.

F. Metode penelitian

Metode penelitian rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan hukum positif indonesia yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan. dengan jenis pendekatan yang digunakan pendekatan perundangundangan dengan mengacu pada peraturan dan juga pendekatan konseptual terkait prinsip-prinsip hukum seperti pandangan para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Bahan hukum yang diterapkan dalam jurnal ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Pertama, bahan hukum primer yang digunakan meliputi UU ITE, UU Pornografi dan KUHP. Kedua, bahan hukum sekunder meliputi pendapat tentang hukum atau teori yang termuat dari pustaka hukum dan hasil penelitian. Unsur perbuatan melanggar kesusilaan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan dan pelanggaran yang berkaitan dengan kesusilaan, yang salah satunya dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis komputer elektronik.⁴

Mekanisme penanganan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan dengan pergeseran nilai kesusilaan dalam kehidupan masyarakat indonesia sekarang Rumusan tindak pidana mentranmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dalam hukum pidana positif indonesia di masa datang agar hukum pidana dibidang undang-undang ITE dapat eksis sebagai norma hukum pidana untuk mengawal nilai kesusilaan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat indonesia modern

⁴Peter Mahmud Marzuki, penelitian, cet. XIII, kencana Jakarta, 2017, hlm. 136

Kejahatan dan pelanggaran kesusilaan tentu sangat bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat. Kata susila dalam bahasa Inggris disebut moral atau ethics yang artinya adalah kesopanan atau kesusilaan sedangkan decent artinya sebagai kepatutan.

1. Sebenarnya kata kesusilaan berarti perihal susila yang artinya berhubungan dengan sopan santun, baik budi bahasanya, kesopanan dan keadaban, tata tertib dan adat istiadat yang baik, sehingga masyarakat menganggap bahwa kesusilaan itu adalah suatu kelakuan yang benar dan salah yang berhubungan dengan perbuatan seksual.⁶ Kejahatan terhadap kesusilaan menjadi dua yaitu kejahatan kesusilaan dan kejahatan kesopanan yang diluar bidang kesusilaan, seperti kejahatan pornografi dan kejahatan melanggar kesusilaan umum. Kejahatan kesusilaan telah diatur dalam Buku II Bab XIV yaitu Pasal 281-299 KUHP. Sedangkan pelanggaran terhadap kesusilaan diatur pada pasal 27 ayat (1) undang undang ITE.⁵

2. Mudzakkir, 2010, "Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan", Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, Kementerian Hukum dan Ham RI, Yogyakarta, h. 12. dalam Pasal 301, 504, 505 KUHP dan juga pada Buku III Bab VI dari Pasal 532-547 KUHP. Jadi kejahatan dan pelanggaran kesusilaan adalah perbuatan yang sama-sama melanggar norma-norma hukum dalam masyarakat. Merujuk pada pandangan Djoko Prakoso dan Sianturi, mereka memandang bahwa kejahatan kesusilaan adalah kejahatan atau tindakan yang saling berkaitan dengan permasalahan seksual atau yang berhubungan dengan perilaku yang dianggap sebagai suatu tindakan susila.

3.Kejahatan kesusilaan pada hakikatnya sangat sulit ditegaskan dalam rumusan pasal-pasal karena kejahatan kesusilaan tidak hanya menyangkut masalah seksual tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat khususnya hubungan pergaulan rumah tangga.

⁵ Marpaung laden, kejahatan terhadap kesusilaan & masalah prevensirnya, cet III, Sinar Grafik, Jakarta 2008, hlm2

Seperti kejahatan konvensional yaitu kejahatan dalam dunia ramai dan tidak di tempat umum tapi dapat dilihat dari tempat umum. Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum juga berpendapat, pelaku yang dapat dikatakan melanggar perbuatan kesusilaan di hadapan umum itu hanyalah apabila perbuatan itu dilakukan dihadapan yang dapat dilihat di muka umum. Rumusan pidana yang berkaitan dengan unsur melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 281, 282 dan 283 KUHP. Pasal 281 KUHP menetapkan bahwa diancam dengan pidana barangsiapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan dan barang siapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan hendaknya atau melanggar kesusilaan.

Pasal 281 angka 1 KUHP mengatur bahwa sifat melanggar kesusilaan yang dimaksud dilakukan dengan sengaja, ada pada tubuhnya sendiri pada tempat yang terbuka, sedangkan dalam angka 2 mengatur bahwa sifat melanggar kesusilaannya apabila sengaja di depan orang lain melakukan perbuatan kesusilaan tetapi tidak karena kehendaknya.⁶ Ketentuan pidana tentang melanggar kesusilaan di depan umum oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 282 ayat (1) sampai ayat (3) KUHP, terkait tindak pidana Menyebarkan, mempertunjukkan secara terbuka suatu tulisan, gambar dan benda yang menyinggung kesusilaan. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, yaitu:

- (a). Menyebarkan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan;
- (b). Membuat, memasukan, mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan;
- (c). Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang telah diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarkan, memberikan arti bagi kata-kata de eerbaarheid schenden yang

⁶ Ibid hlm.15

diartikan sebagai melanggar kesusilaan. Usaha dalam memberikan arti yang setepat-tepatnya bagi kata yang digunakan oleh pembuat peraturan perundang-undangan

Khususnya rumusan ketentuan pidana dalam KUHP, BPHN menyatakan bahwa sulit memberikan arti bagi kata-kata tersebut. Berkenaan dengan perlindungan yang diberikan kepada setiap orang di Indonesia terhadap pandangan yang menurut sifatnya dapat menyinggung rasa susila dari orang yang melihatnya, pemerintah menyatakan bahwa yang dilarang hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata matai sebagaimana disebutkan di atas juga terkait dengan tindakan intersepsi dalam undang-undang hanya terkait dengan perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan yang telah dilakukan oleh orang di depan umum. Menurut Lamintang dan T.Lamintang perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan adalah karena sifatnya yang bertentangan dengan kepribadian dan bertentangan dengan rasa susila bangsa Indonesia.

Unsur Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE Perkembangan teknologi informasi & komunikasi telah membawa pengaruh positif dan negatif yang dapat diibaratkan pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi selain memberikan pengaruh terhadap peradapan manusia dan kesejahteraan masyarakat, kemajuan teknologi ITE juga dapat disalahgunakan pemanfaatannya untuk melakukan perbuatan yang dianggap melawan hukum dan menyerang berbagai kepentingan masyarakat ataupun negara. Adanya tindak kejahatan tersebut menyebabkan hukum pidana harus mengikuti perkembangan dari kemajuan teknologi.⁷

Pemerintah sudah memberikan klasifikasi terkait Tindak Pidana di bidang ITE, UU ITE juga mengatur tentang tindak pidana yang saling berhubungan dengan kesusilaan atau pornografi sebagaimana tertuang dalam UU Pornografi dan KUHP. Beberapa pasal yang dapat di terapkan terhadap (cyber crime) di bidang kesusilaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 281, 282, 283, 289, 532 ayat (1) dan Pasal 533 KUHP. Larangan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dapat ditemukan

⁷Mudzakir, op.cit., hlm,23

dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang di dalamnya memuat unsur melanggar kesusilaan.

Namun kemudian maksud unsur “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE menjadi persoalan karena dalam UU ITE tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur ini dalam penjelasannya. Majelis Hakim dalam memutus perkara menyangkut pasal tersebut yaitu salah satunya dalam Putusan No.2191/Pid.B/2014/PN.Sby. Majelis Hakim memberikan pengertian tentang maksud melanggar kesusilaan adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dimana perbuatan itu dianggap telah melanggar norma yang berhubungan dengan kesusilaan, misalkan penyebarluasan suatu konten menggunakan beberapa media baik komunikasi ataupun pertunjukan yang ditampilkan dimuka umum, yang memilik muatan bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada.

Hakim dalam memberikan batasan tentang unsur melanggar kesusilaan dalam putusan tersebut seperti merujuk pada batasan objek Tindak Pidana Pornografi dalam UU Pornografi. Objek tindak pidana pornografi memiliki cakupan yang lebih luas dari pada yang tertuang dalam KUHP, sedangkan KUHP hanya memuat tiga objek yaitu tulisan, gambar dan benda. Objek pornografi memiliki dua sifat yang isinya mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan, sedangkan dalam KUHP dikenal dengan sifatnya yang melanggar kesusilaan. Undang-undang ITE sebagai aturan yang mengatur tentang pengelolaan informasi dan juga transaksi elektronik merupakan landasan hukum dalam penanganan tindak pidana siber yang salah satunya memuat tentang pelanggaran kesusilaan. Sehingga untuk mencari penjelasan lebih lanjut tentang unsur yang memiliki memuat melanggar kesusilaan, maka akan menimbulkan beberapa pendapat antara sebagai berikut

I.Pendapat Pertama

UU ITE, UU Pornografi dan KUHP tidak memberikan keterangan tentang arti atau definisi melanggar kesusilaan, sehingga keadaan tersebut dapat merujuk kepada nilai-nilai kesusil bagaimana menurut kesadaran masyarakat bila dilanggar telah mengganggu rasa susila masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki nilai

kesusilaan umum yang berpedoman pada nilai agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat, sehingga dalam proses pemeriksaan dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan maka hakim harus mampu memahami dan menghayati nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. an yang manakah dan dalam keadaan atau kualitas yang

II. Pendapat Kedua

Penjelasan tentang unsur melanggar kesusilaan dapat juga merujuk pada melanggar kesusilaan yang ada dalam KUHP. Alasannya karena tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah tindak pidana kesusilaan khusus (*lex specialis*), karena dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi elektronik sehingga kekhususannya terletak pada sarana yang digunakan. Sementara jenis dan bentuk tindak pidananya sama dengan yang diatur dalam KUHP. Pendapat kedua ada karena istilah kesusilaan dalam frasa yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” tidak dijelaskan. dalam UU ITE sementara istilah atau arti kesusilaan (*zeden*) dalam KUHP juga tidak diberikan penjelasan,

Kesusilaan sebagai kelompok jenis-jenis tindak pidana (kejahatan maupun pelanggaran) maka untuk menerapkan pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat dilakukan yaitu melalui penyesuaian tindak pidana kesusilaan yang mana telah dilakukan oleh terdakwa yang bersesuaian dengan pasal-pasal yang ada dalam bagian kejahatan dan pelanggaran kesusilaan dalam KUHP dan ketentuan ini tidak dituangkan dalam penjeladan UU ITE pasca perubahan. Banyaknya jenis atau bentuk tindak pidana kesusilaan baik kejahatan maupun pelanggaran dalam KUHP tetapi tidak semua bersesuaian dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan yang hanya bersesuaian atau sebagai *lex specialis* yang dapat diterapkan adalah terbuka melanggar kesusilaan Pasal 281, Pornografi Pasal 282 dan 283, pemerkosaan untuk bersetubuh Pasal 285, Pemerkosaan untuk berbuat cabul Pasal 289, membujuk berbuat cabul Pasal 290 dan 293, menawarkan kesempatan bermain judi Pasal 303 dan 303 bis, menawarkan atau menyiarkan tulisan sarana mencegah kehamilan Pasal 534 dan menggugurkan kandungan Pasal 535.

III. Pendapat Ketiga

Arti melanggar kesusilaan dapat mengacu pada Pasal 281 angka 1 KUHP frasa “openbaar de eerbaarheid schendt” oleh banyak pakar hukum pidana diterjemahkan dengan “terbuka melanggar kesusilaan”, sedangkan frasa *eerbaarheid schendt* diterjemahkan dengan “melanggar kesusilaan”, yang sama digunakan dalam pasal 281 angka 1 KUHP. Penerapan Pasal 27 ayat 1 sebagai *lex specialis* dengan merujuk atau menggunakan Pasal 281 angka 1 KUHP sebagai *lex generalis*nya. Unsur pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE menjadi salah satu kelemahan dalam undang-undang ini, karena tidak adanya penjelasan dari maksud melanggar kesusilaan.

UU ITE setelah perubahan pembentuk undang-undang memberikan penjelasan seperti pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan (4) yang memberikan penjelasan terkait ketentuan dalam pasal tersebut yang mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHP, yaitu terkait dengan ketentuan pencemaran dan/atau fitnah serta pemerasan dan/atau pengancaman yang merujuk pada KUHP, tetapi dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE pasca perubahan hanya di jelaskan tentang maksud mendistribusikan, mentransmisikan, serta yang dimaksud dengan membuat dapat diakses dan sama sekali tidak diberikan rujukan ataupun penjelasan dalam pasal demi pasal tentang perbuatan melanggar kesusilaan dalam UU ITE yang dimaksud apakah sama dengan yang termuat dalam KUHP.

Pelanggaran yang terjadi dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE terkaitan dengan perbuatan melanggar kesusilaan selalu merujuk pada ketentuan pasal kesusilaan dalam KUHP, dikarenakan UU ITE tidak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang unsur perbuatan melanggar kesusilaan. Apabila dicermati rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentu akan memberikan banyak penafsiran. Ketidakjelasan maksud dari perbuatan yang dilarang sebagai unsur keadaan yang menyertai yang melekat pada objek tindak pidana tersebut apabila dilihat dalam penjelasan Pasal demi pasal hanya disebutkan “Cukup Jelas”. Mengutip pendapat Barda Nawawi, harusnya Undang-Undang Khusus tidak hanya merumuskan dan menjelaskan tentang tindak pidananya saja tetapi juga harus membuat aturan yang bersifat umum yang dapat dijadikan pedoman atau hukum payung.

Tidak adanya penjelasan tentang tindak pidana tentang melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE telah menggeneralisir bentuk-bentuk kejahatan kesusilaan seperti dalam KUHP. mengemukakan aspirasi secara bebas dan terbuka dengan berbagai cara tulisan maupun lisan dengan memanfaatkan media seperti jejaring sosial, blog, millis dan lain sebagainya. Namun dengan kebebasan kita berpendapat dan berekspresi di dunia maya akan serta merta bebas berekspresi tanpa batasan? Tentu saja tidak. Negara Indonesia selalu berpedoman pada asas demokrasi dalam berpendapat dengan mengedepankan masyarakatnya untuk bebas berorasi dan berpendapat khususnya di era teknologi seperti ini dimana kebebasan berpendapat di dunia maya sangat bebas. Sehingga tidak jarang kita temukan kasus-kasus yang masuk didalam kategori penghinaan maupun pencemaran nama baik.

Dalam KUHP sendiri tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP dan ada juga yang dirumuskan dalam UU ITE. Dengan melihat tingkat pertumbuhan internet dan akses kebebasan berpendapat, maka untuk mengatur aturan main dalam berpendapat di dunia maya dikeluarkanlah Undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebagai suatu aturan perundang-undangan yang berisi regulasi atau peraturan mengenai perilaku manusia dalam penggunaan teknologi komunikasi. Dengan di keluarkannya UU ITE ini, dapat memberikan batasan dalam berpendapat khusus dalam pemanfaatan teknologi komunikasi. Tindak pidana kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga 2 Ramadhan, anna rahmania, "Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi perlu di cegah dan di tanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan. Dalam Ketentuan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai

Kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dengan penafsiran sistematis terhadap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) elektronik”, Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Tahun 2015. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 9 Nomor 2 April 2018 89 disebutkan bahwa: • Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. • Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. • Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Ketentuan Pasal 27 ayat (1)

sangat terkait dengan perlindungan data pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights) seseorang, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai, sebagaimana disebutkan pada huruf b di atas juga terkait dengan tindakan “intersepsi atau penyadapan” yang merugikan hak pribadi (privacy rights) seseorang. Disebutkan pada Penjelasan Pasal 31 ayat (1) bahwa : yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar). Hal tersebut tertuang di dalam Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 9 Nomor 2 April 2018 90 Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP.

Ketentuan-Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontruchte handelingen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Roeslan Saleh mengatakan pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma keputusan bertingkahtlaku dalam pergaulan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat, berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*). Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau mediamedia yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral. Menurut Simons kriterium *eer boarheid* (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu kesusilaan orang lain. Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak yang jika dibandingkan

dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya para orang tua. Delik kesusilaan menurut D. Simons orang yang telah kawin yang melakukan perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dihukum sebagai turut melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut terakhir. Delik kesusilaan diatur dalam ba15L. Heru Sujamawardi, 2018, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dialogia Iuridica Ilmu*

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat mengarah pada suatu tujuan, maka disusun sistematika sedemikian rupa yang terdiri dari: G. BAB 1 : Pendahuluan yang meliputi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Rumusan masalah
- B. Perumusan masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Kerangka teori
- F. Metode penelitian
- G. Sistematika penulisan
- H. Daftar pustaka

BAB II TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN

- A. Pengertian tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan
- B. Unsur-nsur tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan

- C. Bentuk-bentuk tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan
- D. Faktor-faktor tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan

BAB III PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN

- A. Konsep penegakan hukum dalam tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan
- B. Penegakan hukum dalam tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan
- C. Penerapan hukum terhadap tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II

**TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK
YANG MELANGGAR KESUSILAAN**

A. Pengertian Tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan

Kemajuan zaman sekarang ini (globalisasi) negara-negara maju berusaha memajukan suatu negara sehingga negara tersebut menjadi suatu negara yang maju, oleh karena itu Indonesia menempatkan informasi dan transaksi elektroik sebagai bagian dari masyarakat, karena masyarakat indonesia itu sudah banyak yang mengenal internet, sehingga masyarakat indonesia adalah pengguna internet terbanyak.⁸

Dengan banyaknya pengguna internet di indonesia, maka pemerintah indonesia membuat suatu peraturan mengenai pengolahan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga perkembangan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruhan lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus tanggap terhadap berbagai masalah yang terjadi didalam masyarakat, globalisasi informasi telah menempatkan indonesia sebagai masyarakat dunia sehingga mengharuskan dibentuknya suatu pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal. Perkembangan Teknologi Informasi di indonesia semakin hari semakin pesat.⁹

Dimana kemajuan dari Teknologi Informasi menyebabkan perubahan kehidupan manusia dari berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya masalah-masalah yang timbul didalam masyarakat. Untuk mengatasi

Masalah-masalah yang timbul sehingga penggunaan dan penmanfaatan Teknologi Informasi harus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan

⁸ Sofjan Sastra, Hukum pidana, Ctk pertama, CV. Amirco, Bandung, 1996, hlm 111

⁹ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Ctk ketujuh, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm, 54-

memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan negara kita. Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah merubah masyarakat baik dalam hal perilaku maupun peradaban manusia itu sendiri. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber atau hukum kriminal. Hukum cyber atau cyber law itu digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Demikian pula dengan hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, Dengan adanya Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 (UU ITE) diberlakukan sejak April 2008, yang dikenal dengan istilah *Cyber Law*. UU ini bersifat ekstrateritorial, yang tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berkedudukan di Indonesia tapi berlaku juga bagi orang yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, dimana perbuatannya berakibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia yang merugikan kepentingan orang Indonesia. Disini ada dua Undang-Undang utama yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, Undang-Undang yang pertama adalah Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang- Undang yang ke dua adalah Undang-Undang yang sebelum dikeluarkannya Undang- Undang No 11 Tahun 2008 yaitu Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi berawal dari semakin maju dan semakin banyaknya kejahatan transaksi elektronik dan perdagangan melalui dunia maya/internet.¹⁰

Oleh karena itu pada tanggal 21 April 2008, Indonesia telah mengundang Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang ini dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban agar korban kejahatan internet ini tidak dirugikan mengingat transaksi-transaksi melalui dunia maya/internet ini sangat rawan dengan kejahatan kesusilaan. Ada 11 pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU ITE ini, dalam 11 pasal tersebut mencakup 22 jenis perbuatan yang dilarang. Dari pasal-pasal tersebut ada 3 pasal yang mungkin sangat berbahaya bagi dunia blogger. Pasal- Pasal tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), serta Pasal

¹⁰Syaheini, Sultan Remy, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Gra, Pustaka utama Grafiti, 2009, hal 224

45 ayat (1) dan (2). Pasal 27 ayat (1) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."⁷⁵ Pasal 27 ayat (1) bertujuan untuk mencegah munculnya situs porno dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran situs-situs tersebut.

Namun demikian, tidak adanya definisi yang tegas dan jelas mengenai apa yang dimaksud melanggar kesusilaan dan juga pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu, dimana penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan individu yang bersangkutan.¹¹ Jika seseorang menyebarluaskan data pribadi seseorang melalui media internet tanpa seijin yang bersangkutan, dan menimbulkan dampak negatif bagi yang bersangkutan, maka selain sanksi perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU ITE, juga akan dijerat dengan sanksi pidana bagi pelakunya.⁷⁶ Larangan memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) idealnya mempunyai tujuan yang sangat mulia. Pasal ini berusaha mencegah munculnya situs-situs porno dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran atas situs-situs tersebut.¹²

Namun demikian, tidak adanya definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud melanggar kesusilaan, maka pasal ini dikhawatirkan akan menjadi pasal karet. Bisa jadi, suatu blog yang tujuannya memberikan konsultasi seks dan kesehatan akan terkena dampak keberlakuan pasal ini. Pasal ini juga bisa menjadi bumerang bagi blog-blog yang memuat kisah-kisah perselingkuhan, percintaan atau yang berisi fiksi seperti cerita dewasa, yang isinya buat kalangan tertentu bisa masuk dalam kategori vulgar, sehingga bisa dianggap melanggar norma-norma kesusilaan.

Didalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tersebut terdapat beberapa pasal Pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya

¹¹ Undang-undang republik indonesia nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Kasindo Utama, Surabaya hal 65

¹² Penerapan Undang-Undang Nomer 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, www.google.com .07-06-09,porwil pekalongan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Umum, selain pasal-pasal Pidana Undang-Undang ITE ini juga mengatur aspek-aspek keperdataan dari Transaksi Elektronik. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) saat ini merupakan bagian penting dari aktivitas masyarakat dan pemerintah. Ini terbukti makin meluasnya penggunaan TI di berbagai sektor, disamping untuk ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi. Kehadiran UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan memberikan manfaat, beberapa diantaranya;

1. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi.
4. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Beberapa terobosan penting yang dimiliki UU ITE antara lain; tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum sama dengan tandatangan konvensional (tinta basah dan materai); alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP; UU ITE berlaku untuk tiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia; penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase. Di dalam Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 seperti yang terdapat didalam pasal 3 menerangkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Dan di dalam pasal 4 menerangkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi⁷⁷. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 ini memiliki dua sifat, yaitu:
 - a. Bersifat Komprehensif Bersifat komperhensif artinya memiliki muatan yang diatur didalam Undang- Undang tersebut mencakup hal yang luas disesuaikan dengan kebutuhan saat ini oleh karena sifatnya yang komprehensif itu, maka dalam Undang-Undang tersebut tercakup banyak aspek hukum, yaitu aspek hukum perdata materill, hukum pidana materill, hukum acara perdata, hukum acara pidan, dan hukum pembuktian.
 - b. Bersifat Ekstrateritorial Bersifat ekstratoritorial artinya undang-undang ITE ini tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berkedudukan di Indonesia saja tetapi juga berlaku bagi orang yang berada di luar wilayah hukum indonesia, dimana perbuatannya berakibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia yang merugikan kepentingan orang Indonesia.¹³

Penerapan Undang-Undang Nomer 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah merubah perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi dimasa sekarang ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan baru baik

¹³ Syaheini Sultan Remy,Kejahatan Dan Tindak Pidana KompUter,Pustaka Utama Gra, Pustaka Utama Grafiti,2009, Hal 225

pembentuk Undang-Undang itu sendiri tentang bagaimana melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahayanya demoralisasi sebagai akibat bahaya

masuknya pandangan-pandangan dan kebiasaan-kebiasaan orang asing mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing, dengan seiring masuknya pandangan-pandangan dan kebiasaan-kebiasaan orang asing ke Indonesia, dapat menimbulkan problem-problem baru bagi pemerintah dalam upaya untuk memerihara keamanan dan mempertahankan ketertiban umum seperti kejahatan dalam dunia maya (internet). juga bisa menyebabkan hubungan dunia maya tanpa batas, dan menyebabkan perubahan social, ekonomi, dan budaya.

Sehingga teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan konstibusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia dan juga sebaliknya transaksi elektronik ini juga sebagai sarana yang sangat mudah untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Didalam Undang-Undang nomer 11 tahun 2008 tentang Informasai dan Transaksi Elektronik ini, tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “KESUSILAN” dengan tidak adanya penjelasan, maka kita bisa merujuk pada KUHP mengenai Pelanggaran Norma Kesusilaan. muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) idealnya mempunyai tujuan yang sangat mulia. Pasal ini berusaha mencegah munculnya situs-situs porno dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran atas situs-situs tersebut.¹⁴

Namun demikian, tidak adanya definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud melanggar kesusilaan, maka pasal ini dikhawatirkan akan menjadi pasal yang membingungkan. karena bisa jadi, suatu blog yang tujuannya memberikan konsultasi seks dan kesehatan akan terkena dampak keberlakuan pasal ini. Pasal ini juga bisa menjadi bumerang bagi blog-blog yang memuat kisah-kisah perselingkuhan, percintaan atau yang berisi fiksi macam novel Saman, yang isinya buat kalangan tertentu bisa masuk dalam kategori vulgar, sehingga bisa dianggap melanggar norma-norma kesusilaan. Pengertian kesusilaan berasal dari kata

¹⁴ Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, www.google.com, 07-06-09, Porwil Pekalongan

“susila” yang berarti “baik budi bahasanya ; beradab; sopan” selain juga diartikan sebagai “adat istiadat yang baik; sopan santun; kesopanan; keadaban; kesusilaan”.

Sementara itu kesusilaan menurut kamus bahasa Indonesia bermakna “perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun” selain itu diartikan pula dengan norma yang baik; kelakuan yang baik; tata karma luhur. Teknologi informasi, media dan komunikasi telah merubah masyarakat baik dalam hal perilaku maupun peradaban manusia itu sendiri. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum *cyber* atau hukum telematika, hukum teknologi informasi, hukum dunia maya dan hukum mayantara. Hukum *cyber* atau *cyber law* itu digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Demikian pula dengan hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara elektronik. Kegiatan melalui media system elektronik (*syber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang cyber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, karena jika cara ini yang ditempuh akan menimbulkan kesulitan. Oleh karena itu perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek social, budaya dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan system secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal .

Bertolak pada pola dasar pembangunan nasional , meletakkan dasar-dasar bagi perjuangan pembangunan bangsa dalam mewujudkan pembangunan nasional, yang membuat nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dibatasi oleh kurun waktu. Pola dasar pembangunan nasional menggariskan apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional yaitu manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat

Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah berusaha dengan segala daya dan upaya yang dapat dilihat dengan dilaksanakannya pembangunan di segala bidang dan sektor, sehingga apa yang dirasakan selama ini adalah merupakan perwujudan dari tujuan pembangunan tersebut. Namun dilain pihak bahwa konsentrasi dan prioritas pembangunan di suatu bidang akan menimbulkan kekurangan dan kelemahan di bidang lain, sehingga dapat menimbulkan pengaruh negatife untuk pembangunan itu sendiri maupun terhadap masyarakat. Salah satu hasil pembangunan yang menjadi masalah dewasa ini adalah kemajuan di bidang Informatika khususnya adalah Internet yang banyak di salah gunakan oleh masyarakat baik orang tua maupun anak remaja serta anak-anak dibawah umur, secara garis besarnya adalah di segala usia dengan membuka, menonton berbagai adegan porno atau cabul yang melanggar kesusilaan.

Kita ketahui bahwa, bangsa Indonesia adalah bengsa ynng beradab, bermoral dan beradab, kesemua ini menjadikan hal-hal yang sifatnya porno atau cabul tidak mendapat tempat yang layak dimata masyarakat bangsa Indonesia. Akan tetapi semakin meluasnya penggunaan Internet dikalangan masyarakat serta semakin bebasnya mengakses/ mendown load adegan-adegan kesusilaan mengakibatkan timbulnya pergeseran nilai pandangan masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap tabu menjadi tidak tabu lagi.

Perlu diketahui bahwa penyalahgunaan Internet yaitu dengan melihat adegan-adegan porno ataupun film blue dan semacamnya dimuka undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun2008 tentang informasi dan transaksi elektronik kosindo utama surabaya hal 32;33merupakan pelanggaran delik kesusilaan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi delik kesusilaan di bidang ini tidak begitu nampak dilakukan di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu kejahatan yang menonjol disbanding dengan bentuk-bentuk kejahatan lainnya, hal ini di sebabkan karena disamping modus operandinya dari kejahatan ini sangat terselubung, juga para penegak hukum dalam memeriksa perkara delik kesusilaan hanya berfokus pada perbuatan-perbuatan yang mengandung “ onrcehtmatig” (Perbuatan melawan hukum), dengan mengabaikan factor-faktor yang menggerakkan (uitlokking) sehingga seseorang melakukan

kejahatan kesusilaan. Akibatnya bahwa sampai saat ini delik kesusilaan di bidang porno umumnya dan pornografi khususnya masih merupakan delik yang tidak banyak diungkap oleh para penegak hukum, meskipun pada hakekatnya penyalahgunaan media Internet semakin banyak dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu. Di Internet itu sendiri baik dikota besar maupun dikota-kota kecil sering dijumpai berita-berita tentang perzinahan, pemerkosaan ataupun perbuatanperbuatan susila lainnya kian hari semakin bertambah baik kualitas maupun kuantitas.¹⁵ Kejadian semacam ini banyak dilakukan oleh para remaja yang sedang menanjak pada usia puberitas, namun tak jarang pula dilakukan oleh orang dewasa baik yang sementara berada dalam status perkawinan maupun yang tidak. Hal ini disinyalir bahwa timbulnya peristiwa itu banyak dipengaruhi oleh seringnya menonton film-film porno atau adegan-adegan cabul.

Seseorang yang melakukan kejahatan tidak begitu saja timbul karena bakat yang dibawa oleh orang itu sejak ia lahir, tetapi factor penggerak yang bersumber dari luar tidak bisa di abaikan, untuk mengetahui mengapa seseorang ber buat jahat. Akan tetapi sebaliknya, apabila factor penggerak dari luar dianggap suatu hal yang tidak penting, maka kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidaklah begitu penting. Memang bila dilihat secara langsung bahwa akibat dari mengakses, mendownload,menyebarkan melalui internet tidak begitu terasa, sedangkan hal ini memiliki efek yang sangat buruk bagi perkembangan para penerus bangsa serta moralitas manusia itu sendiri. akan tetapi tidak dapat dipungkiri bawa tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya tidak akan berhasil bila penyalahgunaan media Internet tidak ditanggulangi

B. Unsur-unsur pidana mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan

. Sebelum menjelaskan apa saja unsur-unsur pidana mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan ini, kita melihat pada pasal 27 ayat

¹⁵ Barda Nawawi Arif, Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2006. hal 81

(1) Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008, yaitu ” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” Di dalam Pasal 27 ayat (1) menerangkan bahwa tidak ada yang memuat norma baru, tetapi undang-undang ini yang dimuat didalam unsur baru, yaitu mendistribusikan, mentransmisikan akses informasi dokumen elektronik. Disini bukan persoalan mendistribusikannya saja tetapi mendistribusikan yang isinya adalah kesusilaan, harus ada pernyataan bahwa suatu objek, suatu tulisan atau bentuk yang lain itu masuk dalam kualifikasi kesusilaan yang bisa dilakukan secara tertulis kemudian dimasukkan melalui jaringan-jaringan elektronik.

Jadi yang dilarang sesungguhnya adalah perluasan unsur karena adanya teknologi baru, karena di sini ada kaidah yang ditentukan bahwa ini adalah sengaja dan tanpa hak berarti orang yang melakukan perbuatan seperti ini ada niat berbuat jahat atau punya kesengajaan berbuat jahat (criminal intent) untuk melakukan pelanggaran, kalau orang tidak punya niat berbuat jahat tentu tidak termasuk bagian dari kategori tindak pidana kesusilaan.¹⁶ Dan oleh sebab itu Pasal 27 ayat (1) ini juga koneksi dengan tujuan dan pengadaan informasi dalam Undang-Undang ITE sebagaimana dimuat di Pasal 3 dan 4, artinya dengan adanya larangan-larangan memuat kesusilaan maksudnya adalah melalui undang-undang ini agar supaya perkembangan di bidang teknologi ini diarahkan sedemikian rupa tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang lain yang justru akan merusak moral bangsa dan negara dan Republik Indonesia.

¹⁶ Ibid hal 17

Undang-undang atau Pasal 27 ayat (1) ini tidak memuat norma baru dan norma intinya sudah diujikan dalam Undang-Undang⁸². Jadi unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomer 11 tahun 2008 adalah :

1. Mendistribusikan.
2. Mentransmisikan, dan / atau
3. Membuat dapat diakses

Dari tindak pidana diatas tersebut adalah dengan sengaja. Objek dari unsure kesalahan tindak pidana tersebut adalah “Informasai Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Delik kesusilaan yang dihubungkan dengan penyalahgunaan media internet dapat dibagi atas dua bentuk jenis delik kesusilaan yaitu:

1. Sebagai delik kesusilaan langsung artinya suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga memenuhi unsur – unsur yang disebutkan dalam Undang – Undang sehingga dapat dikatakan delik kesusilaan. Contohnya dapat dilihat dalam pasal 281 sampai dengan pasal 283 KUHP.
2. Sebagai delik kesusilaan tidak langsung artinya suatu kegiatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat menimbulkan suatu akibat terhadap orang lain yang berupa perbuatan kesusilaan, jadi dapat dikatakan perbuatan kesusilaan berantai. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 284 sampai dengan pasal 293 KUHP. Delik-delik yang berhubungan dengan pornografi meliputi perbuatan:
 - a. Memproduksi adegan-adegan yang mengantung pornografi dengan tujuan didistribusikan melalui system computer;
 - b. Menawarkan melalui system computer;
 - c. Mendistribusi atau mengirim melalui system computer
 - d. Memperoleh melalui system computer

Terpengaruh dan keinginan yang selalu mencoba – coba terhadap apa yang di lihat maka dapat menimbulkan berbagai tindak pidana yang lebih kompleks. Seperti timbulnya pemerkosaan, pencabulan terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan antara sesama jenis kelamin dan masih banyak lagi delik lain yang bisa muncul ditengah – tengah masyarakat.¹⁷ Pengaruh rangsangan sek akibat menonton film porno yang diaksesnya dari internet umumnya tidak secara langsung disalurkan, akan tetapi keinginan untuk melakukan seperti apa yang dilihatnya itu tetap ada meskipun rangsangan itu sudah pernah hilang.

C. Bentuk-bentuk pidana mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan

Didalam Undang-Undang ITE dimuat ketentuan-ketentuan mengenai larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya, Undang-Undang tersebut menetapkan beberapa perbuatan yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana komputer dengan sanksi-sanksinya yang sudah di tetapkan. Sarana/ jenis perbuatan pelaku dalam melakukan suatu pelanggaran melalui media internet itu ada berbagai macam yaitu melalui : Webside, Facebook, Friendster Chatting Email. Blog dll, yang menggunakan situs internet dan hp yang disalah gunakan Bab VII dari Undang-Undang Informasi dan Elektronik tersebut menentukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan. Perbuatan-perbuatan tersebut ditentukan dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37, dalam hal ini yang lebih khusus adalah kejahatan kesusilaan, didalam Bab VII ditentukan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta masing-masing sanksi pidananya, perbuatan yang dilarang dan bersanksi pidana itu merupakan tindak pidana komputer Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik dalam hal ini adalah pasal 27 ayat (1) tentang tindak pidana kesusilaan. Larangan melakukan perbuatan yang bermuatan melanggar.

¹⁷ Dr.MUDZAKIR,S.H.,M.H.Risahalah Sidang Perkara Nomer 2/PUU-VII/2009,

Kesusilaan diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan pasal 45 ayat (1), dimana isi dari pasal 27 ayat (1), adalah “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/informasi membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan“ sedangkan ancaman pidananya terhadap pelaku yang melanggar pasal 27 ayat (1) ditentukan dalam pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan \/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”, perilaku dari tindak pidana yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) adalah Mendistribusikan, Mentransmisikan, Membuat dapat diakses. Dari tindak pidana diatas tersebut adalah dengan sengaja.

Objek dari unsur kesalahan tindak pidana tersebut adalah “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” Undang-Undang ITE ini tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak”, tetapi menurut Prof.Dr.Sultan Remy Syahdeini, SH, dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer” menerangkan bahwa kandungan arti dari tanpa hak dikaitkan dengan tindak pidana komputer adalah tanpa memiliki kewenangan atau tanpa memperoleh izin. Menurut AKP Purnomo HS,SE (An. KANIT V IT dan Cyber crime) Semua yang menggunakan computer dan hp seperti, facebook, chatting, blog,frienster,mail dll yang jelas-jelas telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang menggunakan media internet dan hp⁸⁴

Rancangan Undang-undang terkait dengan Penyalahgunaan Media Internet

1. Konsep RUU KUHP 2000 didalam buku I (Ketentuan Umum) 1) Pengertian barang (pasal 174), yang didalamnya termasuk benda tidak berwujud berupa data dan program computer, jasa telepon/ telekomunikasi/ jasa komputer;
2. Pengertian anak kunci (pasal 178), yang didalamnya termasuk kode rahasia, kunci masuk komputer, kartu magnetic, signal yang telah deprogram untuk membuka sesuatu

3. Pengertian surat (pasal 188) termasuk data tertulis/ tersimpan dalam disket, pita magnetic, media penyimpanan computer atau penyimpanan data elektronik lainnya;
 4. Pengetian ruang (pasal 189) termasuk bentangan atau terminal computer atau dapat diakses dengan cara-cara tertentu;
 5. Pengertian masuk (Pasal 190), termasuk mengakses komputer atau masuk kedalam system computer;
 6. Pengertian jaringan telepon (pasal 191), termasuk jaringan computer atau system komunikasi computer.⁸⁵
2. Konsep RUU ITE (informasi dan transaksi elektronik)
- 1). Pelanggaran terhadap persyaratan minimal untuk mengoperasikan system elektronik;
 - 2). Sengaja dan melawan hukum mengakses computer dengan maksud memperoleh atau mengubah informasi dalam computer; 3). Mengakses computer tanpa hak atau melampaui wewenangnya dengan maksud :
 - a. Untuk memiliki informasi catatan keuangan dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya.
 - b. Untuk memiliki informasi dari pemerintah atau instansi lainnya yang dibawah Pemerintah.
 - c. Untuk memiliki informasi dari computer yang dilindungi oleh Negara.
 - d. Mengakses computer atau melakukan tindakan tanpa hak yang menyebabkan computer tersebut menjadi rusak

e. Sengaja dan melawan hukum menyebarkan dan atau memperdagangkan kode akses (password) atau informasi yang serupa yang dapat menerobos suatu computer.⁸⁶ 3. Konsep RUU TPTI (Tindak Pidana di bidang Teknologi Informasi) Merumuskan beberapa tindak pidana pemanfaatan teknologi informasi. Antara lain mengenai pencurian (Pasal 10), mengakses tanpa hak (Pasal 11), mengakses tanpa sistem informasi strategis (Pasal 12), pemalsuan identitas (Pasal 13), mengubah dan memasukkan data (Pasal 14), mengubah data yang merugikan orang lain (Pasal 15), mengakses tanpa hak computer yang dilindungi (Pasal 19), itersepsi (Pasal 21), penyadapan jaringan komunikasi data (Pasal 23), pemalsuan nomor internet protocol (Pasal 24), merusak data base atau enkripsi (Pasal 25), dan penyalahgunaan surat elektronik (Pasal 27).⁸⁷ Mengenai formulasi deliknya, patut dicatat bahwa di dalam berbagai RUU yang telah dikemukakan di atas, kebanyakan formulasi deliknya (kriminalisasinya) hanya terfokus pada computer atau system computer dan system elektroniknya (antara mengakses tanpa hak, merusak, mengambil, mengubah dan sebagainya). Jadi, lebih tertuju pada kejahatan komputernya bukan pada perumusan kejahatan yang dilakukan dengan computer atau dengan menyalahgunakan system computer atau system elektronik, walaupun ada juga yang di tujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, misalnya untuk delik kesusilaan. Padahal kejahatan media internet bisa terjadi untuk semua tindak pidana.¹⁸

Perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam undang-undang ITE dan pasal 281 KUHP

Yang berbeda dari Undang-Undang ITE dengan KUHP adalah UU ITE hukumannya yang lebih berat di bandingkan KUHP (Pasal 45 ayat (1) “pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah.” Dari segi pembahasannya rumusan dalam Pasal 281 KUHP itu lebih rinci, lebih terjabar apabila dibandingkan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. 2. Dalam Pasal 281 KUHP itu disebutkan ”barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar.” diterangkan lagi dengan frasa dengan sengaja dan juga disebutkan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan, lebih banyak

¹⁸ Ibid hal 83-84

pagar-pagarnya dalam bahasa kiasannya. Sedangkan undang-undang. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE memang kualifikasi dengan sengaja ditambah lagi dengan frase tanpa hak, memang ada kualifikasi, Perbuatan yang disuguhkan cukup eksplisif mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Yang sangat umum dan kemungkinan kabur dan subyektif pemaknanya adalah frase yang memiliki muatan penghinaan. dalam frase dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE ini digunakan frase yang berlapis,⁸⁸ Jadi Perbedaan yang mendasar dilihat dari ketentuannya (sanksi) berbeda tetapi substansinya sama.¹⁹

D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan

Pelanggaran peraturan-peraturan yang menyangkut tindak pidana kesusilaan tidak terlalu berkembang karena beberapa factor yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan yang melanggar kesusilaan yang diancam hukum dalam KUHP dilakukan secara terselubung sehingga sulit untuk diketahui oleh para penegak hukum, untuk menemukan adanya pelanggaran tersebut.
- b. Kurangnya ahli didalam penegak hukum terhadap beberapa bentuk perbuatan yang melanggar delik kesusilaan, terutama terhadap delik kesusilaan yang menyangkut adegan-adegan porno yang melanggar ketentuan Undang-undang.
- c. Sifat masa bodoh masyarakat atau ikut sertanya berperan secara aktif sebagian anggota masyarakat, penegak hukum, para remaja bahkan anak dibawah umur untuk melakukan delik kesusilaan yang melanggar ketentuan Undang-undang terutama penyalahgunaan media Internet. Melihat faktor-faktor yang berpengaruh tersebut memungkinkan berkembangnya delik kesusilaan atau beberapa delik kesusilaan tertentu, sebaliknya pengungkapan terhadap delik kesusilaan yang terselubung tidak terlalu banya diharapkan. Delik kesusilaan bukan suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu akan tetapi

¹⁹ DEDE OETOMO, Ph.d (AHLI LINGUSITIK),.Mahkamah Komstitusi, Dalam Risalah Sidang Perkara Nomer 2/PUU-VII/2009

hampir di semua kalangan masyarakat.²⁰ Para Pelaku yang melanggar suatu tindak pidana kesusilaan melalui media Internet itu dikarenakan beberapa sebab, yaitu :

1. Si pelaku hanya ingin coba-coba atau si pelaku tidak menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat dianggap tidak layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.
2. Tertarik secara seksual terhadap apa yang disebut “prepubescent children (pedophiles)” (anak-anak yang belum dewasa) atau “young adolescents (hedephiles)” (anak-anak muda yang telah puber tetapi belum dewasa).
3. Memiliki kelainan seksual, mereka ini terus-menerus mencari stimulus seksual yang baru dan berbeda.
4. Memenuhi keingintahuan seksual, dan hal itu dilakukan sengan melakukan pengunduhan (downloading) beberapa gambar untuk memuaskan keingintahuan tersebut.
5. Tertarik untuk memperoleh keuntungan secara financial dengan cara menjual gambar-gambar tersebut atau memasang situs-situs web yang dapat mengakses situs tersebut pengunjung harus membayar harga tertentu.

Menurut de wild, Akibat hukum pemakaian media Internet (komputer), antara lain :

1. Perlindungan terhadap Perorangan Pemakaian computer itu sebagai alat komunikasi telah melampaui batasbatas Negara (International data flow), yang menimbulkan masalah yang harus diselesaikan secara international dan transnasional.
2. Delik Intelektual Perlindungan terhadap hak-hak pengarang atau hak cipta khususnya software (Peranak Lunak) mempunya arti praktis dan ekonomis.
3. Masalah-masalah hukum pembuktian dan proses Tidak pernah terpikirkan mengenai perumusan-perumusan masalah dalam Kitab Undang-undang hukum acara pidana, acara perdata, hukum dagang, hukum perdata tentang tulisan,

²⁰ Wawancara langsung kepada AKP Purnomo HS,SE (An. KANIT V IT dan Cyber crime) di mabes polri

pembukuan atau bukti pembayaran dalam bentuk olahan computer dengan elektronik. Jelas ini menimbulkan masalah di bidang hukum pembuktian dan hukum acara pidana.

4. Kekurangan dibidang computer Kekurangan dengan memakai sarana komputer aspek yang paling umum dari uhkum Informatika, sangat sulit memecahkan masalah tersebut. Pencegahannya juga sangat sulit. Ia telah menjalar sampai manipulasi disegala bidang khususnya informatika (programer).

BAB III

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN

A. Kasus posisi

Adapun kronologis peristiwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ENZEL Binti KAMARI pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 dan hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Salon MELLI yang beralamat di Jl. Koba Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan terdakwa dengan cara telah menyebarluaskan informasi dengan menawarkan perempuan-perempuan untuk kegiatan prostitusi dengan harga Rp. 800.000.(delapan ratus ribu rupiah).

Informasi elektronik yang dilakukan oleh terdakwa tersebut informasi elektronik yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat diakses oleh orang lain yaitu Sdr.FARIH (Informan) yang selanjutnya melakukan chatting dengan BB ID “NALIA ANJEL SALON” dan dalam percakapan tersebut terdakwa menawarkan perempuan-perempuan untuk kegiatan prostitusi dan selanjutnya terdakwa mengirimkan 2 (dua) buah foto cewek melalui BBM ke Hp Sdr.FARIH dan mengirimkan SMS kepada Sdr.FARIH tentang harga per/jam untuk memboking cewek seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terjadi kesepakatan dan Sdr.FARIH memberikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Pada tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 13.30 wib terdakwa menyuruh anak buahnya yang bernama Maryani alias Yessi (saksi) datang ke Hotel dengan nomor kamar 305 lantai 3 Bangka City Pangkalpinang , setelah sampai di hotel Bangka City Pangkalpinang, Maryani alias Yessi menuju ke kamar yang sudah disepakati, kemudian Maryani

alias Yessi masuk ke kamar untuk menemui Sdr.FARIH (Informan) selanjutnya berbincang-bincang sebentar lalu anak buah terdakwa yang bernama Maryani alias Yessi tersebut membuka pakaiannya dan tinggal berpakaian BRA dan celana dalam untuk siap melakukan berhubungan intim dengan Sdr.FARIH (Informan), selanjutnya datanglah Petugas Kepolisian yang bernama Briptu Nugroho serta anggota lain langsung mengamankan anak buah terdakwa yang bernama Maryani alias Yessi tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bahwa dirinya disuruh oleh terdakwa untuk datang ke hotel karena ada tamu yang mau short time.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

B. Dakwaan penuntut umum

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak menyampaikan keberatan (eksepsi). Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi

C. Tuntutan jaksa penuntut

1. Menyatakan Terdakwa ENZEL Binti KAMARI bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat(1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah kami dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENZEL Binti KAMARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (sejuta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) buah HP jenis Blackberry tipe Dakota Bold warna putih biru den IMEI 3579052437169, kartu XL ICCID 8921171324749134,dengan PIN 26435CBC;

- b. 1(satu) buah Hp Nokia tipe 105 warna putih biru dengan IMEI 359987/05/494135/1, kartu Telkomsel ICCID 621001756273809501, nomor HP 082175738092;
 - c. 9.(Sembilan) kondom merk
 - d. 1 (satu) unit HP merk GUCCI, 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 081272309323.
 - e.4(empat) buah alat kontrasepsi merk Fiesta; Dirampas untuk dimusnahkan
 - f. 1 (satu) buah KTP an. ENZEL NIK 19710749128660001;
- Dikembalikan kepada terdakwa
- g. 8 (delapan) lembar uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GTD840324, CYK341892, SRP166986, ESF263896; □ 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QBH920705, AGC390268, OKH321416, MFB152088

D. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

Membahas aturan hukum cyber crime merupakan suatu hal yang memiliki tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan siber Indonesia masih “seumur jagung”. Aturan perundang-undangan telah dituangkan dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi and Transaksi Elektronik.

Oleh karena itu, denngan usia UU yang masih sangat muda, maka dibutuhkan waktu untuk mempelajari dan menganalisis keseluruhan pasal dalam proses penegak hukum. Berikut map cyber crime di Indonesia untuk menggambarkan kompleksitas dan kebutuhan aturan hukum cyber crime:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak menyampaikan keberatan (eksepsi). Menimbang, bahwa untuk

membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : **Saksi I. ANDI YUSWANTO, SH**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan polisi lain telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wib di Salon MELI yang berada di Jl. Koba Pangkalpinang oleh Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel karena diduga melakukan tindak pidana Prostitusi Online di wilayah Pangkalpinang melalui akun Blackberry “NALIA ANJEL SALON” ;
- Bahwa awalnya ada informasi terdakwa sering menawarkan perempuan untuk kegiatan prostitusi dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk short time.
- Bahwa atas informasi diatas informan memesan kepada terdakwa 1 (satu) orang perempuan dan terdakwa mengirimkan foto-foto cewek.
- Bahwa saat kejadian sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa menyuruh anak buahnya datang ke Hotel dengan nomor kamar 305 lantai 3 Hotel Bangka City Pangkalpinang, setelah sampai di Hotel Bangka City Pangkalpinang, anak buah terdakwa tersebut ke kamar yang sudah disepakati menemui saksi, sekitar ± 10-15 menit saksi berbincang-bincang dengan anak buah terdakwa lalu ia membuka pakaiannya dan tinggal mengenakan bra dan celana dalam saja untuk siap melakukan hubungan intim dengan saksi selanjutnya Briptu Nugroho serta anggota lain langsung mengamankan perempuan tersebut dan kemudian mengaku bernama YESSY, dan YESSY mengaku disuruh terdakwa untuk datang ke hotel ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang baik kepada terdakwa maupun kepada YESSY, karena menurut informan kami, uang tersebut sudah diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bagian uang yang diterima terdakwa ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; - Bahwa foto yang diperlihatkan di BBM adalah sama dengan orang yang datang ke Hotel menemui saksi ;
- Bahwa pintu kamar tidak terkunci pada saat Anggota Polisi lain masuk ke kamar dan YESSY dalam keadaan hanya mengenakan bra dan celana dalam saja ;
- Bahwa Yessy mengakui yang menyuruh dirinya datang melayani tamu di Hotel untuk berhubungan Intim adalah terdakwa, Terkdawa menyatakan tidak tahu; Terhadap keterangan saksi tersebut.

Saksi II. NUGROHO FIRDAUS AKBAR, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan polisi lain telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wib di Salon MELI yang berada di Jl. Koba Pangkalpinang oleh Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel karena diduga melakukan tindak pidana Prostitusi Online di wilayah Pangkalpinang melalui akun Blackberry “NALIA ANJEL SALON” ;
- Bahwa awalnya ada ada informasi terdakwa sering menawarkan perempuan untuk kegiatan prostitusi dengan harga Rp. 800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) untuk short time.
- Bahwa atas informasi diatas informan memesan kepada terdakwa 1 (satu) orang perempuan dan terdakwa mengirimkan foto-foto cewek. - Bahwa saat kejadian sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa menyuruh anak buahnya datang ke Hotel dengan nomor kamar 305 lantai 3 Hotel Bangka City Pangkalpinang, setelah sampai di Hotel Bangka City Pangkalpinang, anak buah terdakwa tersebut ke kamar yang sudah disepakati menemui saksi Andi Yuswanto ;
- Bahwa sekitar ± 10-15 menit saksi Andi Yuswanto dan Yessi didalam kamar selanjutnya saksi serta anggota lain langsung mengamankan perempuan tersebut dalam kondisi saat itu hanya memakai bra dan celana dalam ;

- Bahwa menurut informan kami, uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut sudah diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bagian uang yang diterima terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa foto yang diperlihatkan di BBM adalah sama dengan orang yang datang ke Hotel menemui saksi Andi Yuswanto ;
- Bahwa pintu kamar tidak terkunci pada saat Anggota Polisi lain masuk ke kamar dan YESSY dalam keadaan hanya mengenakan bra dan celana dalam saja ;
- Bahwa Yessy mengakui yang menyuruh dirinya datang melayani tamu di Hotel untuk berhubungan intim adalah terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Saksi III. MELIANI Als MELI Binti SYAMSUL BAHRI (Alm), Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diduga oleh Polisi melakukan tindak pidana prostitusi online.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wib di salon milik saksi yaitu salon Meli yang beralamat di Jl. Koba Pangkalpinang ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 terdakwa datang ke salon saksi untuk makan, pada saat terdakwa selesai makan ada beberapa orang Polisi datang ke salon saksi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa; Bahwa saksi kenal dengan Yessi karena dulu pernah bekerja bersama saksi tapi saksi tidak tahu jika Yessi adalah cewek panggilan ;
- Bahwa terdakwa mempunyai salon bernama salon Enzel ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, barang milik terdakwa yang disita oleh Polisi berupa Handphone dan beberapa kondom ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali dan semuanya sudah cerai dan mempunyai 2 (dua) orang anak; - Bahwa Sdri. Yessy pernah bekerja di salon saksi selama 8 (delapan) bulan; - Bahwa Saksi tidak melihat uang yang disita oleh Polisi dari tas milik terdakwa karena hanya handphone dan beberapa kondom saja yang disita oleh Polisi dari dalam tas milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan BAP atas nama saksi Maryani alias Yessi binti Maduri dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; Menimbang bahwa terdakwa Enzel binti Kamari dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan BAP yang dibuat Penyidik ;
- Bahwa terdakwa ada menawarkan Yessi kepada para tamu ;
- Bahwa harga yang ditetapkan untuk melayani tamu adalah RP 800.000,(delapan ratus ribu) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Sdri. Yessy terima ;
- Bahwa terdakwa menawarkan Sdri. Yessy kepada pelanggannya melalui chatting dengan BBM dengan no PIN BBM 26435CBC dengan akun blackberry “Nalia anjel salon”;
- Bahwa sdri. Yessy dan Sdri. Ayu adalah karyawan di salon milik terdakwa ;
- Bahwa tamu datang langsung ke salon terdakwa dan kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah ada cewek yang bisa diajak berhubungan intim melalui chat di BBM ;

- Bahwa yang menentukan Hotel mana tempat berkencan adalah tamu itu sendiri ;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun membuka usaha salon;
- Bahwa kondom yang ada di dalam tas terdakwa adalah untuk persiapan apabila ada tamu yang mengajak terdakwa berkencan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,00 (empat ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa biasa melayani tamu untuk berhubungan badan di Hotel Grand Vella Pangkalpinang;
- Bahwa terdakwa yang menerima uang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari tamu dan terdakwa ambil sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa serahkan kepada Sdri.Yessy;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam pertimbangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi , dan keterangan terdakwa, dimana setelah mejelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya faktafakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 di Salon Melli yang beralamat di Jl Koba Pangkalpinang ;
2. Bahwa terdakwa benar memiliki HP dengan fasilitas Blackberry messenger(BBM) dengan no PIN ID 26435CBC dengan akun “Nalia Anjel Salon”.
3. Bahwa benar terdakwa telah mengirimkan BBM foto 2(dua) orang wanita yang bisa diajak berhubungan intim (bersetubuh) kepada sdr Farih dengan harga perjam/shorttime Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
4. Bahwa benar dari harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)tersebut terdakwa mendapatkan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa benar wanita yang disuruh terdakwa menemui pelanggannya adalah sama dengan foto BBM yang terdakwa kirimkan kepada sdr Farih ; 6. Bahwa benar sdr Yessi yang ditangkap oleh pihak kepolisian saat akan melayani tamu berhubungan intim (bersetubuh) mengakui diperintah / disuruh oleh terdakwa ;
6. Bahwa benar sdr Yessi yang ditangkap oleh pihak kepolisian saat akan melayani tamu berhubungan intim (bersetubuh) mengakui diperintah / disuruh oleh terdakwa ; 7. Bahwa terdakwa sudah lebih dari 1(satu)kali menawarkan wanita-wanita yang bisa diajak berhubungan intim(bersetubuh)melalui BBM dengan imbalan uang ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 27 ayat (1)Jo pasal 45 ayat (1)UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan ;

Ad.1 unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) pada hakekatnya unsur setiap orang ini menunjuk pada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan, in casu adalah atas nama terdakwa Enzel bin Kamari sebagaimana identitasnya yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara yang menjadi lampirannya ;

Menimbang, bahwa keseluruhan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Enzel bin Kamari demikian pula terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya adalah Enzel bin Kamari yang identitasnya sebagaimana tertera dan diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut beserta berkas perkaranya. Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini ternyata cocok atau sesuai dengan identitas

terdakwa Enzel bin Kamari sebagaimana tertera dan diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkas perkaranya tersebut, yang berarti dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan. Oleh karenanya menurut hemat Majelis unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim , diterima yang dapat dilihat/ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki muatan yang melanggar kesusilaan menurut UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi pidana ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah diketahui bahwa terdakwa melalui HP yang dimilikinya yaitu Blackberry tipe Dakota Bold warna putih biru dengan imei 354279052437169 , kartu XL ICCID 8962116713284749134 yang dilengkapi dengan fasilitas Blackberry Massenger (BBM) dengan no BB ID No PIN 26435CBC dengan nama akun “Nalia Anjel Salon” telah menawarkan beberapa wanita kepada laki-laki yang telah dikenalnya untuk melakukan hubungan intim seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per short time;

Menimbang, bahwa dari uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima untuk wanita yang berhubungan intim dengan pelanggannya , terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jatah /biaya mencarikan pelanggan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui dipersidangan telah lebih dari 2(dua)kali menawarkan beberapa wanita kepada tamu dan terdakwa memiliki

beberapa anggota/pegawai salon miliknya yang bisa diajak untuk melakukan hubungan intim /bersetubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan tertangkapnya terdakwa bermula dari adanya BBM dari informan yang meminta terdakwa mencarikan wanita yang bisa diajak berhubungan intim dengan tamu dari Jakarta dan atas BBM dari Informan tersebut terdakwa menyanggupinya dengan mengirimkan 2(dua)foto wanita yang bisa diajak berhubungan intim salah satunya adalah saksi Yessi dengan kesepakatan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk shorttime ;

Menimbang, bahwa dalam percakapan BBM antara terdakwa dengan informan polisi diketahui sempat terjadi perbincangan antara harga dan waktu pertemuan serta tempat pertemuan yang disepakati hingga akhirnya disepakati saksi Yessi yang akan melayani tamu dari Jakarta tersebut dan dan pertemuannya disepakati pada tanggal 4 Agustus 2015 jam13.00 Wib di Hotel Bangka City Pangkalpinang kamar 305 lantai 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi dan saksi Nugroho dipersidangan diketahui saksi Yessi datang ke Hotel untuk berhubungan intim adalah orang yang sama dengan foto yang dikirimkan melalui BBM oleh terdakwa dan saksi Yessi juga mengatakan dirinya datang ke Hotel Bangka City Pangkalpinang atas perintah terdakwa yang mengatakan ada tamu yang mau berhubungan intim dengan saksi Yessi dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk shorttime;

Menimbang, bahwa saksi Yessi dan terdakwa mengakui dari uang 00.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk shorttime tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah memberikan pelanggan kepada saksi Yessi dan hal seperti ini sudah lebih dari sekali dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti terdakwa telah membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan ;

Menimbang, hal terakhir yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan terdakwa yang telah dilakukan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan dan tanpa hak atautkah tidak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan dirinya mengetahui dan menyadari perbuatannya yang telah menawarkan wanita untuk orang umum berhubungan intim dengan melalui media BBM adalah perbuatan yang salah akan tetapi terdakwa dipersidangan juga mengatakan bukan hanya dirinya yang menawarkan wanita kepada para pelanggannya untuk melakukan hubungan intim akan tetapi wanita-wanita tersebut juga meminta kepada terdakwa untuk dicarikan pelanggan yang mau melakukan hubungan intim dengan mereka hingga terdakwa akhirnya melakukan seperti yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan dari uang pembayaran yang diberikan kepada pelanggan untuk wanita-wanita yang ditawarkannya melalui media BBM tersebut , terdakwa mendapatkan bagian tergantung kesepakatan terdakwa dengan wanita-wanita yang diiklankan tersebut dan perbuatan ini terpaksa dilakukan oleh terdakwa karena kebutuhan hidup sebagai single parent bagi 2(dua)anaknyanya yang masih kecil-kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian terpenuhilah seluruh unsur yang ada dalam Pasal 27 ayat (1)Jo Pasal 45 ayat (1)UURI No 11 tahun 2008 tentang ITE ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan berdasarkan pasal 222 KUHAP karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP Jo. 197 ayat (1) huruf k KUHAP ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP jenis Blackberry tipe Dakota Bold warna putih biru dengan IMEI 354279052437169, kartu XL ICCID 8962116713284749134, dengan PIN 26435CBC;
- 1 (satu) buah HP Nokia tipe 105 warna hitam biru dengan IMEI 359987/05/494135/1, kartu Telkomsel ICCID 621001756273809501, nomor HP 082175738092;
- 9 (Sembilan) kondom merk sutra;
- 1 (satu) unit HP merk GUCCI, 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 081272309323;
- 4 (empat) buah alat kontrasepsi merk Fiesta;

Karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah KTP an. ENZEL NIK 19710749128660001, karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini sudah sepantasnya dikembalikan kepada terdakwa
- 8 (delapan) lembar uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GTD840324, CYK341892, SRP166986, ESF263896;

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QBH920705, AGC390268, OKH321416, MFB152088; Karena masih memiliki nilai ekonomis sudah sepantasnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ; Menimbang, bahwa hakim wajib menggali , mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa merupakan orang tua tunggal bagi 2(dua)anakanya yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan berikut ini menurut pendapat Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahannya dan telah memenuhi rasa keadilan, dan harapan masyarakat , serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi efek jera tidak saja bagi Terdakwa tetapi juga bagi siapa saja ataupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan hal yang sama ; Mengingat, Pasal 27 ayat (1)Jo Pasal 45 ayat (1) UURI No 11 Tahun 2008 tentang

ITE , Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPAP serta ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

E amar putusan

Mengingat pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UURI No 11 tahun 2008 tentang ITE, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPAP serta ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan

F M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ENZEL Binti KAMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” , sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP jenis Blackberry tipe Dakota Bold warna putih biru dengan IMEI 354279052437169, kartu XL ICCID 8962116713284749134, dengan PIN 26435CBC;
 - b. 1 (satu) buah HP Nokia tipe 105 warna hitam biru dengan IMEI 359987/05/494135/1, kartu Telkomsel ICCID 621001756273809501, nomor HP 082175738092;

c. 9 (Sembilan) kondom merk sutra;

d.1 (satu) unit HP merk GUCCI, 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 081272309323;

e. 4 (empat) buah alat kontrasepsi merk Fiesta; Dirampas untuk dimusnahkan

f. 1 (satu) buah KTP an. ENZEL NIK 19710749128660001;

Dikembalikan kepada terdakwa

g. 8 (delapan) lembar uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GTD840324, CYK341892, SRP166986, ESF263896;

4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QBH920705, AGC390268, OKH321416, MFB152088;

F. Analisi putusan hakim

Untuk memberikan kepastian hukum dalam kasus diatas dimana jaksa mengajukan keterangan saksi dan berbagai barang bukti

Kemudian agar UU ITE lebih efisien menidak kasus seperti tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan pasal 27 ayat 1 UU ITE, bahwa dipersidangan telah dibacakan BAP atas nama saksi. segala hal yang terjadi di persidangan telah dianggap termasuk dalam pertimbangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Bahwa selanjutnya dari pemeriksaan si persidangan telah di temukan keterangan terdakwa, dimana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya bukti-bukti tersebut hakim akan membuktikan dakwaan tunggal dimana terdakwa didakwan melanggar pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat 1 UU RI no 11 tahun 2008 tentang ITE,

Bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) pada hakekatnya unsur setiap orang ini menunjuk pada subyek hukum siapa perbuatan pidana itu dapat di petanggung jawabkan, in casu adalah atas nama terdakwa sebagaimana identitasnya yang diuraikan penuntut umu dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara yang menjadi lampirannya.

Bahwa yang dimaksud informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya terdakwa meampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana dan berdasarkan pasal 222 KUHAP dan tidak adanya mengeluarkan terdakwa dari tahanan yang sesuai pasal 193 ayat (2) KUHAP jo. 197 ayat (1) dan terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara

Pendapat majelis hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahannya dan telah memenuhi rasa keadilan, dan harapan masyarakat, serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi efek jera bukan hanya untuk terdakwa tetapi juga bagi siapa saja atau pun masyarakat pada umumnya agar tidak nmelakukan hal yang sama, mengingat pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UURI No 11 tahun 2008 tentang ITE undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang kuhap sertan ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan maka terdakwa dinyatakan bersalah dengan hukuman 7 (tujuh) bulan 15 hari penjara dan denda Rp 1.000,000 (satu juta rupiah) yang sesuai dengan di amar putusan

BAB IV

Kesimpulan dan saran

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat untuk mengatur kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan transaksi menggunakan media digital atau media elektronik. Pada kasus ini adalah penyalahgunaan aplikasi online yang bermuatan *cybersex* dimana pengguna aplikasi tersebut menggunakan aplikasi sebagai media untuk menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan. Pada Undang-undang ini penyalahgunaan aplikasi tersebut diatur dalam pasal 27 ayat 1 dimana pasal tersebut mengatur tentang seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan. Pada kasus ini dapat di simpulkan bahwa orang yang menyalahgunakan aplikasi online dengan menyebarkan konten *cybersex* yang melanggar kesusilaan maka dapat dikenakan sanksi pidana menurut pasal 27 ayat 1 ini hal ini dikarenakan penyebaran konten tersebut menggunakan media elektronik yang berarti dapat dikenakan dengan undang-undang ITE.

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memperjelas bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukkan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, oleh karena dalam Undang- Undang pornografi ini menyebutkan bahwa melalui berbagai media maka kasus ini dapat di terapkan menggunakan undang-undang ini. Adapun lebih spesifiknya pasal 4 ayat 1 membuat berbagai larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara lebih spesifik memuan unsur berikut ini: a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. Kekerasan seksual; c. Masturbasi atau onani; d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. Pornografi anak. Berdasarkan unsur tersebut apabila dikaitkan dalam kasus penyalahgunaan aplikasi online untuk *cybersex* maka orang yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan pasal 4 ayat 1 undang-undang pornografi atas dasar menyebarkan konten yang menampilkan ke empat unsur tersebut.

Saran

1. Pemerintah seharusnya lebih tegas memberlakukan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Nomor 44 tentang pornografi, karena selama ini pemerintah hanya memberlakukan sanksi yang sangat ringan yaitu menghapus akun dari pengguna tersebut;
2. Pemerintah harus jeli untuk menggunakan undang undang antara undang undang ITE atau undang undang Pornografi dilihat dari unsur unsur penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengguna aplikasi online tersebut

Daftar Pustaka

- Maskun, (cyber crime), suatu pengantar, kencana, jakarta, 2013,
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali,jakarta, Pers, 2011.
- Adami Chazawi, dan Ardi Ferdian, tindak pidana informasi & Transaksi Elektronik ,bayumedia publishing malang,2011
- Peter Mahmud Marzuki, penelitian,cet.XIII,kencana Jakarta, 2017,
- Marpaung laden, kejahatan terhadap kesusilaan & masalah prevensirnya,cet III,Sinar Grafik, Jakarta 2008,
- Mudzakkir, op.cit.,
- Sofjan Sastra, Hukum pidana, Ctk pertama, CV. Amirco,Bandung,1996,
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Ctk ketujuh, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993,
- Syaheini, Sultan Remy, Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Gra, Pustaka utama Grafiti, 2009,
- Undang-undang republik indonesia nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Kasindo Utama, Surabaya
- Penerapan Undang-Undang Nomer 11tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, www.google.com .07-06-09,porwil pekalongan
- Syaheini Sultan Remy,Kejahatan Dan Tindak Pidana KompUter,Pustaka Utama Gra, Pustaka Utama Grafiti,2009,
- Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,www.google.com,07-06-09,Porwil Pekalongan
- Barda Nawawi Arif, Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2006.
- Dr.MUDZAKIR,S.H.,M.H.Risahalah Sidang Perkara Nomer 2/PUU-VII/2009,

DEDE OETOMO, Ph.d (AHLI LINGUSITIK),.Mahkamah Komstitusi, Dalam Risalah Sidang Perkara Nomer 2/PUU-VII/2009

Wawancara langsung kepada AKP Purnomo HS,SE (An. KANIT V IT dan Cyber crime) di mabes polri

Sultan Remy Syahdeini, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, PT Pustaka Utama Grafiti, 2009,

A. Buku

Chazawi, Adami, 2016, Tindak Pidana Pornografi, Sinar Grafika, Jakarta. Chazawi, Adami, dan Ardi Ferdian, 2011, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, Bayumedia Publishing, Malang. Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, 2009, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Sinar Grafika Offset, Jakarta. Laden, Marpaung, 2008, Kejahatan terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta. Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta. Mahmud Marzuki, Peter, 2017, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

B. Jurnal

Sujamawardi, L. Heru, 2018, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dialogia Iuridica Ilmu Hukum*,

C. Artikel Mudzakkir, 2010, “Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan”, Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, Kementerian Hukum dan Ham RI, Yogyakarta.16

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Rep